



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 56/ 56.1 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN DAN SEKRETARIAT  
DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN PURBALINGGA  
MASA JABATAN 2014 - 2016

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penerapan sistem pengupahan di Kabupaten Purbalingga, dan dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Pengupahan Kabupaten Purbalingga masa jabatan 2011-2013, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 42 dan Pasal 44 Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, maka perlu membentuk Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Purbalingga masa jabatan 2014-2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2014-2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 13);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2014-2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka pengusulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan/atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK), serta penerapan sistem pengupahan di tingkat Kabupaten maupun bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan Nasional yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran dalam bentuk rekomendasi;
  - b. mengadakan sidang paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
  - c. membuat laporan pelaksanaan tugas paling sedikit satu kali dalam setahun kepada Bupati Purbalingga.
- KETIGA** : Sekretariat Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. mengelola segala kegiatan administrasi yang menunjang tugas-tugas Dewan Pengupahan;
  - b. merencanakan kegiatan sesuai kebijakan Dewan Pengupahan; dan
  - c. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengupahan Kabupaten Purbalingga.

E

02

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Bupati Purbalingga.
- KELIMA : Masa Jabatan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2014

  
BUPATI PURBALINGGA,  
*Sukento Rido Marhaendrianto*  
SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala DINAKERTRANSDUK Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala DPPKAD Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Anggota Dewan Pengupahan yang bersangkutan;
10. Anggota Sekretariat Dewan Pengupahan yang bersangkutan.



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 560 / 56.1 TAHUN 2014  
TANGGAL 2 JANUARI 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN  
KABUPATEN PURBALINGGA MASA JABATAN 2014 - 2016

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM DEWAN PENGUPAHAN
1	Ngudiarto, S.H.	Pemerintah	Ketua merangkap Anggota
2	Dr. Eko Hariyanto, M.Si., Ak	Perguruan Tinggi	Wakil Ketua merangkap Anggota
3	Tukimin, S.H.	Pemerintah	Sekretaris merangkap Anggota
4	Drs. Muh. Nurhadi, M.M.	Pemerintah	Anggota
5	Tavip Wurjono, S.H, M.Si	Pemerintah	Anggota
6	Mamik Sumitro, S.H.	Pemerintah	Anggota
7	Angkat Lujeng Triyono, S.H.	Pemerintah	Anggota
8	Ir. Donny Eriawan, S.E., M.M.	Apindo	Anggota
9	Rocky Djungjuran, S.E.	Apindo	Anggota
10	Kun Abidin, S.Si.	Apindo	Anggota
11	Drs. Supono Adi Warsito, S.H.	Serikat Pekerja	Anggota
12	Harlinda, S.H.	Serikat Pekerja	Anggota
13	Widodo TN., S.H.	Serikat Pekerja	Anggota

BUPATI PURBALINGGA  
  
SUKENTO RIDÓ MARHAENDRIANTO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 560 / 56.1 TAHUN 2014  
TANGGAL 2 JANUARI 2014

SUSUNAN SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN  
KABUPATEN PURBALINGGA MASA JABATAN 2014 - 2016

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1	Even Kurniawan, S.H.	Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Asti Indah Puspitasari, S.T.	Jabatan Fungsional Umum Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purbalingga	Anggota
3	Samingun	Jabatan Fungsional Umum Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purbalingga	Anggota
4	Pujo Mitoyo	Jabatan Fungsional Umum Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,  
  
SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO